



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
PUTUSAN**

NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Ade Sugiri, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : 
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : 
Alamat : 

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN

1. Nanas Nasiudin, Ketua KPU Kota Serang, beralamat 

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR I.**
2. Abdul Rohman, Anggota KPU Kota Serang, beralamat 

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR II.**
3. Hanifa, Anggota KPU Kota Serang, beralamat 
 Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR III.**

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Ahli; dan

Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor serta Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 yang diregistrasi pada tanggal 26 Juli 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- Pada Saat Pleno Kota Serang yang dilaksanakan oleh KPU Kota Serang tanggal 03 Juli 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Banten, Komisioner KPU Serang membuka 20 Kotak Suara dikarenakan C Hasil Plano di 20 TPS hilang yaitu di Kecamatan Taktakan antara lain ; TPS 1, 4, 17 di Kelurahan Panggung Jati TPS 2, 6, 14, 18 di Kelurahan Lialang, TPS 4, 5, 14, 19, 22, 28 di Kelurahan Drangong, TPS 4, 10, 11 di Kelurahan Umbul Tengah, TPS 1, 2 Kelurahan Cilowong, dan TPS 5, 7 di Kelurahan Kalang Anyar, meskipun 20 Kotak Suara tersebut segelnya telah rusak namun penyelenggara KPU Kota Serang tetap membuka Kotak Suara dan Menghitung surat suara yang ada di dalam kotak suara tersebut sehingga perbuatan itu merugikan suara partai Demokrat, Bahwa Pelaksanaan Penyandingan selalu berpindah dari Hotel Aston ke KPU Kota Serang kemudian berpindah lagi ke KPU Provinsi dan Kembali ke KPU Kota Serang, dikarenakan Saksi partai Demokrat keberatan dengan penyandingan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diterbitkan oleh surat KPU RI No. 995 /PY.01.1- SD/05/2024, Keberatan karena adanya indikasi rusaknya segel kotak suara menyebabkan rusaknya surat suara Demokrat yang berakibat pada turunnya jumlah suara Partai Demokrat.
- Dari rusaknya segel pada 20 (dua puluh) kotak suara menimbulkan dugaan adanya pelanggaran rusaknya surat suara Partai Demokrat dibuktikan dengan perolehan suara Partai Demokrat yang berbeda dengan C Hasil Salinan sebagai bukti surat Autentik Produk KPU pada tingkat KPPS. Bahwa pelanggaran pelaksanaan penyandingan atas dasar Putusan MK no. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, dapat dilihat pada surat KPU RI No. 995 /PY.01.1-SD/05/2024, Poin 2 huruf (b) no 1) yang berbunyi : "KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Serang membuka Kotak Hasil TPS





dan **mengambil isinya berupa formulir Model C.HASIL-DPR (plano)** pada TPS yang dilakukan penyandingan suara”, berdasarkan saran Bawaslu Kota Serang, sebagai solusi KPU Kota Serang melakukan hitung ulang adalah hal yang tidak disebutkan dalam Mekanisme Penyandingan pada surat KPU RI dalam perkara A-Quo sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan surat suara yang valid, menurut Asas Hukum Pembuktian seharusnya tetap disandingkan dengan C Hasil walaupun berupa Salinan dikarenakan C 1 Hasil Salinan adalah merupakan bukti Autentik yang sama dengan C Hasil Plano yang hilang;

- Bahwa dengan hilangnya 20 (dua puluh) lembar C Hasil Plano pada 20 (dua puluh) TPS dalam perkara A-Quo dengan tidak disertakan Berita acara kehilangan maka pengambilan putusan melakukan penyandingan dengan cara melakukan perhitungan suara ulang yang ada dalam kotak suara adalah tidak berdasar karena tidak disertai dasar hukum yang valid;
- Bahwa pembukaan kotak suara dengan kondisi segel yang rusak adalah merupakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum / illegal karena mengandung Cacat Formil Bahwa pembukaan dan penghitungan suara yang disandingkan sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi no. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada pokok Permohonan no.2 (dua) yang berbunyi “ Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang Dapil Banten II harus dilakukan penyandingan perolehan suara mengenai suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.HasilDPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR **hanya terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)**, sehingga penyandingan surat suara dari partai lain dalam hal ini Partai Demokrat **melalui perhitungan suara dalam kotak suara dan rekapitulasi ulang adalah tidak sah** karena bertentangan dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang harus ditaati dan **bersifat FINAL serta MENGIKAT**.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	P – 1	Rekaman Video Saat Rapat Pleno Menjelang Pembukaan Kotak Suara
2	P – 2	8 (delapan) buah Foto Segel Kotak Suara rusak



NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
3	P- 3	Putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
4	P - 4	Surat KPU RI No. 995/PY.01.1-SD/05/2024
5	P- 5	Surat edaran Bawaslu RI Nomor 6200.1 Tahun 2024
6	P - 6	Model D.Hasil.KABKO.Ulang.DPR Kota Serang Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Banten II
7	P - 7	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 4 Kel. Drangong
8	P - 8	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 5 Kel. Drangong
9	P - 9	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 14 Kel. Drangong
10	P - 10	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 19 Kel. Drangong
11	P - 11	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 22 Kel. Drangong
12	P - 12	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 28 Kel. Drangong
13	P - 13	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 1 Kel. Panggung Jati
14	P - 14	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 4 Kel. Panggung Jati
15	P - 15	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 17 Kel. Panggung Jati
16	P - 16	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 1 Kel. Cilowong
17	P - 17	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 2 Kel. Cilowong



NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
18	P - 18	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 5 Kel. Kalang Anyar
19	P - 19	odel C.Hasil Salinan.DPR TPS 7 Kel. Kalang Anyar
20	P - 20	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 11 Kel. Umbul Tengan
21	P - 21	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 10 Kel. Umbul Tengan
22	P – 22	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 4 Kel. Umbul Tengan
23	P – 23	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 18 Kel. Lialang
24	P – 24	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 2 Kel. Lialang
25	P – 25	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 6 Kel. Lialang
26	P – 26	Model C.Hasil Salinan.DPR TPS 14 Kel. Lialang
27	P – 27	Surat Mandat Saksi Partai Demokrat DPC Kota Serang
28	P – 28	Surat Pernyataan KPPS TPS 28 Kel. Drangong
29	P – 29	Surat Pernyataan KPPS TPS 22 Kel. Drangong
30	P – 30	Surat Pernyataan KPPS TPS 14 Kel. Drangong
31	P - 31	Surat Pernyataan KPPS TPS 18 Kel. Lialang
32	P – 32	Surat Pernyataan KPPS TPS 11 Kel. Umbul Tengah



NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
33	P-33	Surat Pernyataan KPPS TPS 02 Kel. Lialang
34	P-34	Surat Pernyataan KPPS TPS 14 Kel. Lialang
35	P-35	Video amatir oleh salah satu saksi partai politik, mengenai Pengecekan kotak suara dengan kondisi rusak sebelum dilaksanakan pembukaan kotak dan perhitungan surat suara ulang dalam agenda penyandingan data perolehan suara yang berlokasi di Kantor KPU Provinsi Banten
36	P-36	Video amatir oleh salah satu saksi partai politik, Kondisi kerusakan segel KPU dan kerusakan sampul kertas segel surat suara SAH sebelum dikeluarkan dari Kotak Suara
37	P-37	Video amatir oleh salah satu saksi partai politik, Pengecekan dan Pengambilan sampul kertas segel surat suara dalam kotak oleh anggota KPU Kota Serang yang kondisinya rusak hingga tercecer didalam kotak
38	P-38	Berita mengenai kronologi 20 C Hasil yang hilang dan <i>statement</i> Komisioner KPU Kota Serang Patrudin mengenai kronologi tersebut Sumber : Kanal Youtube Banten TV
39	P-39	C Hasil Penyandingan Data Peroleh Suara yang tidak lengkap
40	P-40	Surat DPC Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Serang, Bertanggal 30 April 2024
41	P-41	Surat KPU Kota Serang Nomor : 304/PL/01.8-SR/3673/2/2024 Perihal Jawaban Keberatan
42	P-42	Berita Acara Nomor : 097/PY.01.1-BA/3673/BA/2024 Tentang Pembukaan Kotak Suara dan Kotak Rekapitulasi Pemilu 2024
43	P-43	Surat DPC Partai Demokrat yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Serang, bertanggal 19 Juli 2024

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
44	P-44	Surat KPU Kota Serang Nomor : 455/PL.02.2-SD/3673/4/2024 Perihal Klarifikasi terkait pembukaan kotak suara
45	P-45	Formulir B.18 Pemberitahuan Status Laporan tertanggal 30 Juli Dari Bawaslu Kota
46	P-46	C.Hasil-DPR (Hasil Pindai) TPS 014 Kelurahan Lialang Kecamatan Taktakan

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 02 Agustus 2024, menghadirkan 4 (Empat) orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Saksi tersebut masing-masing memberi Keterangan sebagai berikut:



3.1 Saksi a.n. HAERUDIN, pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS 28 Kelurahan Drangong;
- 2) Bahwa menurut keterangan saksi, saksi memastikan C.Plano dan C.Hasil Salinan adalah sama dan mencatat serta menyalin C.Plano ke C.Hasil Salinan serta meminta tanda tangan dari saksi-saksi dan memberikan pada saksi-Saksi serta Pengawas;
- 3) Bahwa pada saat penghitungan suara untuk pencatatan DPR RI, saksi sebagai Ketua KPPS menyatakan bahwa suasana kondusif, banyak saksi yang hadir, telah dilakukan perekaman ke Sirekap, kotak suara tersegel menggunakan *cable ties* dan disampaikan kepada PPS;
- 4) Bahwa Saksi tidak mengetahui kotak suara masih utuh atau tidak sampai di KPU Kota Serang karena hanya mengawal hingga disampaikan kepada PPS; dan
- 5) Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung atau mendapat informasi adanya pengrusakan kotak suara/surat suara.

3.2. Saksi a.n. MUHAMAD SLAMET pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi merupakan Ketua KPPS TPS 28 Kelurahan Drangong;
- 2) Bahwa saksi sebagai Ketua menyalin C.Hasil ke C.Hasil Salinan disaksikan oleh Saksi Partai Politik, Pengawas dan Masyarakat sekitar;



- 3) Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 28 tidak terdapat keberatan dan telah disampaikan secara lengkap kotak suara kepada PPS;
- 4) Bahwa proses pengiriman ke PPS, saksi telah memastikan seluruh kotak suara sudah tersegel dan *cable ties*;
- 5) Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, saat proses penghitungan suara, saksi membuka kotak suara dimasukan ke dalam sampul yang baru dan tidak menggunakan sampul yang pertama datang dan telah dibuka. Jadi, surat suara sah disimpan dalam satu sampul kemudian disegel. Surat suara tidak sah disimpan dalam satu sampul kemudian di segel. Jadi untuk sampul yang baru segelnya pun baru, tidak menggunakan sampul awal dan tidak menyegel sampul awal, jadi segelnya yang disampul tidak bertumpuk;
- 6) Bahwa saksi mendokumentasi C.Hasil Plano dengan difoto untuk diunggah pada Sirekap;
- 7) Bahwa saksi tidak mengetahui, melihat atau menyaksikan ada peristiwa kerusakan kotak suara di TPS dan hanya mengetahui proses pemungutan serta perhitungan suara di TPS hingga penyerahan ke PPS, sedangkan untuk peristiwa lainnya tidak mengetahui.

3.3. Saksi a.n. DEDI SUNARDI pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi merupakan tim data pemenangan calon legislatif dan berada pada Pleno proses penyandingan suara di Kantor KPU Provinsi Banten tepatnya pada Panel 4, menyatakan bahwa amplop coklat ada yang sobek pada amplop surat suara sah, sedangkan untuk amplop surat suara yang tidak terpakai atau tidak sah, itu tidak terkoyak atau sobek sama sekali;
- 2) Atas peristiwa tersebut, saksi menyampaikan pada KPU dan Pengawas, namun tidak ditindaklanjuti;
- 3) Bahwa menurut Saksi, terdapat surat suara yang sudah tercoblos lebih dari satu kali pada amplop surat suara sah;
- 4) Bahwa saksi menyatakan masing-masing amplop suara terpisah yang mana surat suara sah berada pada satu amplop, surat suara tidak sah berada pada amplop lainnya, namun didalam amplop suara sah, terdapat surat suara tidak sah;

- 5) Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi telah menyampaikan kepada KPU dan KPU meminta saksi untuk mengisi D.Kejadian Khusus atau Keberatan Saksi;
- 6) Bahwa menurut saksi, dilakukan C.Hasil Plano digital sebelum dilakukan hitung suara ulang di 20 TPS;
- 7) Bahwa saksi menerangkan, KPU tidak melaksanakan perintah putusan MK untuk menyandingkan pada partai PDI Perjuangan saja, namun KPU melakukan penghitungan ulang pada 20 TPS untuk keseluruhan Partai Politik sehingga mengoreksi suara partai lain;
- 8) Bahwa tidak ditemukan C.Hasil pada lembar keempat yakni Partai PDI Perjuangan;
- 9) Bahwa dari 74 TPS yang disandingkan di Kota Serang, terdapat 20 TPS yang tidak sesuai karena lembar keempat yakni Partai PDI Perjuangan tidak ditemukan, sehingga KPU melakukan penghitungan suara ulang, walaupun saksi telah mengajukan keberatan;



3.4. Saksi a.n. HAFID AMRULLAH FIRDAUS pada pokoknya menerangkan:

- 1) Bahwa saksi merupakan tim kemenangan salah satu caleg dari partai demokrat yang hadir pada pleno menyampaikan bahwa setelah Saran Perbaikan dari Bawaslu Kota Serang diberikan kepada KPU, dilakukan penghitungan ulang surat suara dan saksi menyaksikan ada kotak suara yang penempatan segel plastik pada kotaknya tidak menempel erat sehingga mudah dibuka tanpa memotong segel plastik;
- 2) Bahwa saksi menyatakan terdapat 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar surat suara yang tidak sah yang telah diperiksa oleh saksi dan rata-rata sudah dicoblos ganda pada 20 (dua puluh) kotak suara;
- 3) Bahwa pada 20 (dua puluh) kotak suara tersebut, diduga C.Hasil hilang untuk partai demokrat dan beberapa partai lainnya;
- 4) Bahwa saksi menyatakan jumlah surat suara sah menjadi tidak sah pada partai demokrat, dari 189 (seratus delapan puluh sembilan) semuanya menjadi tidak sah karena dicoblos ganda;
- 5) Bahwa saksi menyampaikan runtutan kejadian dugaan kehilangan yang terjadi sejak tanggal 3 Juli 2024 ketika dilaksanakan kegiatan di Hotel Aston, tanggal 4 Juli 2024 berpindah ke KPU Kota Serang lalu dilanjutkan malam hari di Aula KPU Provinsi Banten. Pada tanggal 3 Juli 2024 di Hotel Aston, saksi sudah meminta untuk dibuatkan Berita Acara (BA) Kehilangan supaya diketahui lembar mana yang hilang, untuk PDIP atau Partai Demokrat juga turut hilang;

- 6) Bahwa saksi hadir pada Pleno tanggal 3 Juli 2024 di Hotel Aston dan setelah dicermati oleh saksi terdapat 20 (dua puluh) TPS pada lembar keempat milik partai PDI Perjuangan yang hilang;
- 7) Bahwa saksi telah membuat formulir D.Kejadian Khusus atau keberatan pada tanggal 13 Juli 2024 pada saat Pleno di tingkat Provinsi;
- 8) Bahwa saksi telah menyampaikan alternatif penggunaan C.Hasil pindaian milik KPU untuk mekanisme penyandingan;
- 9) Bahwa saksi mengetahui informasi kerusakan kotak suara pada tanggal 4 Juli 2024 serta informasi terkait C.Hasil hilang pada tanggal 3 Juli 2024 dan menyampaikannya pada Grup Percakapan *Whatsapp* yang didalamnya bergabung saksi serta koordinator saksi diantaranya Muazir, Andi Safrani, Hidayatudin, Nurdin, Ade Sugiri, Syamsudin;

4. JAWABAN TERLAPOR I, TERLAPOR II DAN TERLAPOR III (PARA TERLAPOR)

Para Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 menyampaikan jawaban sebagai berikut:



- 1) Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 melaksanakan Pencarian Model C.Hasil-DPR Dapil Banten II, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertempat di Gudang KPU Kota Serang disaksikan oleh Bawaslu Kota Serang, Partai Politik dan Kepolisian Resort Kota Serang (T-1);
- 2) bahwa berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/II.00/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 dengan identitas pelapor atas nama Ade Sugiri, SH, Tempat/tanggal lahir: [REDACTED], Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: [REDACTED], Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: [REDACTED], No. Telp/HP: [REDACTED], Email: [REDACTED], terhadap identitas terlapor dalam Formulir model B.1 yakni Formulir Laporan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/II.00/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 hanya mencantumkan identitas terlapor terdiri dari Nama: Nanas Nasihudin (Ketua KPU Kota Serang), Nama: Abdul Rohman (Anggota KPU Kota Serang), dan Nama: Hanifa (Anggota KPU Kota Serang), menurut terlapor seharusnya Pelapor mencantumkan identitas terlapor lainnya dalam hal ini pihak Bawaslu Kota Serang Nama: Agus Aan Hermawan (Ketua Bawaslu Kota

Serang), Nama: Fierly Murdlyat Maburri (Anggota Bawaslu Kota Serang), Nama: Abdurrochim (Anggota Bawaslu Kota Serang), Nama: Dita Yuliafnita (Anggota Bawaslu Kota Serang), dan Nama: Masykur Ridlo (Anggota Bawaslu Kota Serang) ikut sebagai Terlapor, dalam laporan pelapor, terlapor menganggap Laporan oleh pelapor mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Pelapor maupun yang ditarik sebagai Terlapor dikualifikasi mengandung error in persona akibat laporan kurang pihak (plurium litis consortium) (T-2);

- 3) bahwa berdasarkan Formulir model B.1, Formulir Laporan Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/II.00/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 pada angka 3 (tiga) peristiwa yang dilaporkan huruf (c) hari dan tanggal kejadian: Rabu, 03 Juli 2024 menurut terlapor bahwa pelapor telah mengetahui peristiwa tersebut sejak Rabu, 03 Juli 2024 dan huruf (d) hari dan tanggal diketahui: Minggu, 14 Juli 2024 serta dalam Formulir laporan tersebut dilaporkan di Kota Serang hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, pukul 15.45 WIB, bahwa menurut terlapor terhadap penanganan temuan dan laporan penyelenggara Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa "Laporan Penyelenggaraan Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu" dan ayat (7) menyebutkan bahwa "Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kalurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi", tindakan pelapor menurut terlapor sebagaimana telah di uraikan di atas, Pelapor telah mengetahui peristiwa tersebut sejak hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 dan Pelapor mendalilkan terhadap peristiwa yang dilaporkannya bahwa hari dan tanggal diketahui yaitu hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 adalah upaya Pelapor melakukan penyangkalan bahwa laporan pelapor seharusnya melaporkan pelanggaran administratif disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Banten paling lambat tanggal 11 Juli 2024 sedangkan pihak Pelapor melakukan laporan tersebut pada tanggal 18 Juli 2024, (vide T-2), menurut terlapor berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Laporan Penyelenggaraan Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu", yang tentu saja batas akhir Bawaslu Provinsi Banten menindaklanjuti terhadap temuan dan



laporan pelanggaran Pemilu batas akhir waktunya jatuh pada tanggal 11 Juli 2024, hal tersebut menimbulkan tidak terpenuhinya syarat formil laporan pelanggaran administrasi Pemilu serta Laporan tidak dapat diterima (premature) dan daluarsa atau lewat waktu, akibat syarat-syarat yang ditentukan dalam klausul Pasal 454 ayat (6) dan ayat (7) tidak terpenuhi.

- 4) bahwa mencermati dalil-dalil Posita Pelapor dalam perkara a quo, Pelapor mendalilkan Pleno KPU Kota Serang pada tanggal 03 Juli 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Banten, Pelapor telah salah mencantumkan tempat pelaksanaan Rapat Pleno KPU Kota Serang yang seharusnya dilaksanakan di Hotel Aston berdasarkan undangan Nomor: 408/PY.01.1-Und/3673/2/2024 tanggal 01 Juli 2024, uraian kejadian pada angka 6 Laporan Pelapor khususnya tentang Lokasi tempat Rapat Pleno KPU Kota Serang adalah mengada-ada (T-3);
- 5) bahwa mencermati dalil-dalil Posita Pelapor dalam perkara a quo, Pelapor mendalilkan dalam angka 6 (enam) uraian kejadian, bahwa “pada tanggal 03 Juli 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Banten, Komisioner KPU Kota Serang membuka 20 Kotak Suara dikarenakan C.Hasil Plano di 20 TPS hilang yaitu di Kecamatan Taktakan antara lain; TPS 1, 4, 17 di Kelurahan Panggung Jati, TPS 2, 6, 14, 18 di Kelurahan Lialang, TPS 4, 5, 14, 19, 22, 28 di Kelurahan Drangong, TPS 4, 10, 11 di Kelurahan Umbul Tengah, TPS 1, 2 Kelurahan Cilowong, dan TPS 5, 7 di Kelurahan Kalanganyar”, bahwa dalam dalil-dalil Posita atas perkara a quo Pelapor telah salah mencantumkan tanggal 03 Juli 2024 yang seharusnya tertanggal 04 Juli 2024, Pelapor telah salah mencantumkan tanggal Rapat Pleno Kota Serang sehingga kontruksi Laporan Pelapor tidak mendeskripsikan secara rinci hubungan kausalitas antara tempat, tanggal kejadian dengan Laporan Pelapor secara utuh dalam Laporan angka 6 (enam) uraian kegiatan sehingga dianggap bahwa laporan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas perihal peristiwa kejadian yang sebenarnya, dari hal tersebut Laporan Pelapor dianggap oleh Terlapor mengandung cacat formil, laporan yang diajukan oleh pelapor tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (Exception Obscur Libelum) (T-4);
- 6) bahwa terhadap dugaan perusakan kotak suara di 20 TPS yang didalilkan oleh Pelapor menurut Terlapor terjadi karena proses distribusi logistik pada tanggal 13 Februari 2024, kemudian pergeseran kotak suara setelah dilakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara ditingkat TPS oleh KPPS pada tanggal 15 Februari 2024, kemudian dikumpulkan pada tingkat PPS



di Kantor Kelurahan pada tanggal 15 Februari 2024, kemudian Kotak suara tersebut dibawa ke gudang Logistik PPK untuk kebutuhan Rekapitulasi Perolehan Suara ditingkat PPK pada tanggal 15 Februari 2024, pada tahapan selanjutnya kotak suara tersebut dipindahkan ke gudang logistik KPU Kota Serang pada tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 03 Maret 2024, hal tersebut berdasarkan Standar Operasional Prosedur Bongkar Logistik, Standar Operasional Prosedur Pengecekan dan Penyimpanan awal logistik Pemilu di KPU Kota Serang, Standar Operasional Prosedur Pengalokasian Logistik pengadaan KPU Kota Serang, Standar Operasional Prosedur Penyimpanan akhir logistik Pemilu di KPU Kota Serang, Standar Operasional Prosedur distribusi penyimpanan akhir logistik KPU Kota Serang yang telah diterbitkan oleh KPU Kota Serang (T-5);

- 7) bahwa berdasarkan angka 6 (enam) di atas dugaan kerusakan kotak suara dan surat suara karena rentang waktu mulai tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024, jangka waktu selama 142 hari dapat dimungkinkan kerusakan pada kotak suara, segel, dan kabel ties perpindahan kotak suara dalam angka 6 (enam), dan KPU Kota Serang telah melaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah diterbitkan oleh KPU Kota Serang (vide T-5), dalil-dalil menurut pelapor atas perkara a quo tidak terbukti;
- 8) bahwa dalil pelapor yang mendalilkan rusaknya segel pada 20 kotak suara menimbulkan dugaan adanya pelanggaran rusaknya surat suara Partai Demokrat dibuktikan dengan perolehan suara Partai Demokrat yang berbeda dengan C.Hasil Salinan sebagai bukti surat Autentik Produk KPU pada tingkat KPPS menurut terlapor tidak benar, bahwa terlapor tidak melakukan perbuatan yang didalilkan oleh pelapor, karena menurut terlapor surat suara di dalam 20 Kotak Suara merupakan sumber primer yang sesuai dengan fakta yang disaksikan bersama oleh Peserta Rapat Pleno Penyandingan Data Perolehan Suara Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2024 bertempat di Aula KPU Provinsi Banten Jl. Syekh Moh. Nawawi Al-Bantani Nomor 7A Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
- 9) bahwa KPU Kota Serang pada tanggal 03 Juli 2024 melaksanakan Rapat Pleno Penyandingan Data Perolehan Suara Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Tahun 2024 bertempat di Hotel Aston Jl. Syekh Moh. Nawawi Al-Bantani Nomor 29 KM.4, Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang. KPU Kota Serang hanya membawa Kotak Hasil TPS (container box kapasitas



130 liter) yang berisikan dokumen C.Hasil-DPR di 74 TPS yang tersebar di 2 Kecamatan dalam hal ini pada Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Taktakan dalam keadaan disegel Kertas dan segel kabel ties (T-6);

- 10) bahwa pada saat proses penyandingan C.Hasil-DPR dengan D.Hasil-DPR di 74 TPS, 54 TPS telah dilakukan KPU Kota Serang pada tanggal 03 Juli 2024 pada saat Rapat Pleno Penyandingan Data Perolehan Suara Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Tahun 2024 bertempat di Hotel Aston Jl. Syekh Moh. Nawawi Al-Bantani Nomor 29 KM.4, Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang, sedangkan yang di 20 TPS, C.Hasil-DPR terjadi ketidaklengkapan pada halaman tertentu;
- 11) bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno yang dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik, dan Bawaslu Kota Serang sebagaimana telah disebut pada angka 10 (sepuluh) terlapor, pada saat peristiwa tersebut terjadi keberatan dari saksi Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, maka Pimpinan Rapat Pleno meminta Saran kepada Bawaslu Kota Serang, Bawaslu Kota Serang mengeluarkan saran perbaikan tertuang dalam Surat Bawaslu Kota Serang Nomor: 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 perihal saran perbaikan (T-7), yang berisi "bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Serang pada Proses Penyandingan Data Perolehan Suara sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 03 Juli 2024 bertempat Hotel Aston Serang, maka Bawaslu Kota Serang memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Serang:
 - a. Disarankan terhadap adanya lembar Formulir C.Hasil yang tidak lengkap sepanjang masih bisa dilakukan penyandingan perolehan suara pihak terkait II (PDI Perjuangan) sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Kontitusi, maka Formulir C.Hasil tersebut maka masih bisa disandingkan.
 - b. Bahwa terdapat lembaran Formulir C.Hasil yang tidak lengkap (Formulir C.Hasil yang tidak ada halaman perolehan suara PDI Perjuangan), Bawaslu Kota Serang merujuk kepada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan terhadap pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa sesuai surat edaran tersebut bahwa pada point 7 menerangkan "Apabila terdapat kondisi Formulir Model C.Hasil tidak ada, tidak terbaca



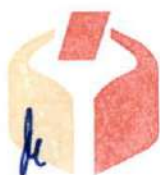
dan/atau tidak lengkap sebagaimana diperintahkan dalam Putusan MK, maka pengawas pemilu dapat menyampaikan saran perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi". Dengan demikian Bawaslu Kota Serang menyarankan kepada KPU Kota Serang untuk melakukan Perhitungan Ulang Surat Suara tersebut sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam amar Putusan MK;

- 12) Bahwa KPU Kota Serang dalam menjalankan proses penghitungan ulang di 20 TPS berdasarkan saran perbaikan Bawaslu Kota Serang Nomor: 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 tanggal 03 Juli 2024. Dengan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 6200.1 Tahun 2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan terhadap pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 1208/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 06 Juli 2024 perihal Pelaksanaan Penyandingan Suara serta berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 menyebutkan bahwa "Dalam hal hasil pengawasan terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan:
- a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
 - b. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.
- Saran perbaikan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu" (T-8);
- 13) Bahwa berdasarkan Posita pelapor atas perkara a quo, KPU Kota Serang telah menjalankan mekanisme Rapat Pleno sesuai prosedur dengan memperhatikan saran perbaikan Bawaslu Kota Serang, yaitu penghitungan suara ulang di 20 TPS dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan dilanjutkan Penyandingan Suara pihak terkait II (PDI Perjuangan) di 20 TPS sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 995/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal



Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 1043/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal penjelasan Surat Nomor: 995/PY.01.1-SD/05/2024 (T-9);

- 14) Bahwa terlapor melanjutkan proses Rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan penghitungan suara ulang kemudian di input dalam Aplikasi Sistem Rekapitulasi (SIREKAP), hasil tersebut dituangkan pada Model D.Hasil Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Abdul Rohman, Hanifa dan Patrudin (Anggota KPU Kota Serang) serta Saksi Partai Politik bertempat di Kantor KPU Kota Serang pada tanggal 13 Juli 2024, sebagaimana Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor: 995/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum untuk Pemilu Anggota DPR dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum (T-10);
- 15) Bahwa dalil pelapor menurut asas hukum seharusnya tetap disandingkan dengan C.Hasil walaupun berupa Salinan dikarenakan C.Hasil Salinan adalah merupakan bukti autentik yang sama dengan C.Hasil yang hilang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada point 2 huruf (b) no1) yang berbunyi: "KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Serang membuka Kotak Hasil TPS dan mengambil isinya berupa Formulir Model C.Hasil-DPR pada TPS yang dilakukan penyandingan suara" menurut terlapor langkah KPU Kota Serang dikarenakan terhadap 20 TPS yang C.Hasil-DPR nya hilang sudah benar adanya karena berdasarkan Surat Bawaslu Kota Serang Nomor: 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 tanggal 03 Juli 2024 perihal saran perbaikan, dalil pelapor yang menyebutkan tetap disandingkannya C.Hasil-DPR walaupun berupa C.Hasil Salinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi penyandingan tersebut tidak menyebutkan frasa C.Hasil Salinan tetapi dalam pokok permohonan angka 4 dilakukan penyandingan perolehan suara pihak terkait II (PDI Perjuangan) antara C.Hasil-DPR untuk Kota Serang sebanyak 74 TPS (T-11);



- 16) Bahwa KPU Kota Serang sebagai terlapor sudah mengeluarkan Berita Acara KPU Kota Serang Nomor 135/PY.01.1-BA/3673/2/2024 tanggal 03 Juli 2024 tentang Ketidaklengkapan Model C.Hasil-DPR untuk penyangdingan data perolehan suara, bahwa dalil pelapor atas perkara a quo terhadap hilangnya 20 lembar C.Hasil-DPR tidak disertakan Berita Acara kehilangan maka pengambilan putusan melakukan penyangdingan dengan cara melakukan perhitungan suara ulang yang ada dalam kotak suara adalah tidak berdasar/mengada-ada (T-12);
- 17) Bahwa atas apa yang sudah terlapor uraikan pada dalil-dalil pokok laporan, terlapor sudah melaksanakan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sehingga terlapor tidak dapat dikatakan sebagaimana dalil pelapor yang merupakan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum / ilegal karena mengandung cacat formil dalam perkara a quo dan laporan pelapor sepatutnya ditolak untuk seluruhnya atau dalil yang tidak benar dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak;



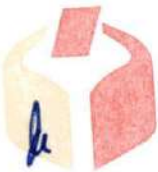
Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terlapor memohon kepada majelis yang menyidangkan perkara a quo pada Bawaslu Provinsi Banten yang memeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu ini untuk memutuskan:

1. menerima jawaban terlapor untuk seluruhnya;
2. menolak dalil laporan pelapor untuk seluruhnya (exception obscuur libelum);
3. menolak dalil-dalil pelapor dalam perkara a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan laporan pelapor tidak dapat diterima; atau apabila majelis yang menyidangkan perkara a quo pada Bawaslu Provinsi Banten berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

5. BUKTI-BUKTI PARA TERLAPOR

Bahwa Para Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1	T -1	Dokumentasi dan Daftar Hadir tanggal 26 Juni 2024



NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
2	T-2	Formulir laporan Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/II.00/VII/2024
3	T-3	Surat undangan dan Daftar Hadir tanggal 03 Juli 2024 Rapat Pleno Penyandingan KPU Kota Serang.
4	T-4	Formulir laporan Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/II.00/VII/2024
5	T-5	Standar Operation Procedure (SOP)
6	T-6	Foto Dokumentasi Rapat Pleno di Hotel Aston – Serang, pada tanggal 03 Juli 2024.
7	T-7	Surat Bawaslu Kota Serang Nomor: 150/PM.00.02/K.BT/06/07/2024
8	T-8	Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 6200.1 Tahun 2024
		Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022
		Surat Dinas KPU RI Nomor : 1208/PY.01.1-ST/05/2024
9	T-9	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
		Surat Dinas KPU RI Nomor :1043/PY.01.1-SD/05/2024
10	T-10	D.Hasil KPU Kabupaten/Kota
11	T-11	Surat Bawaslu Kota Serang Nomor: 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 tanggal 03 Juli 2024
12	T-12	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 135/PY.01.1-BA/3673/2/2024 tanggal 03 Juli 2021

6. KETERANGAN SAKSI DARI PARA TERLAPOR

Para Terlapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2024, Para Terlapor menyatakan tidak menghadirkan saksi.

7. KETERANGAN PARA TERLAPOR DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

Para Terlapor pada pokoknya menyampaikan:

- 7.1 Terlapor I menyampaikan bahwa terkait C.Hasil foto dilakukan untuk unggah sirekap oleh Petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang memiliki tugas menggunggah hasil;
- 7.2 Bahwa C.Hasil yang diketahui oleh masyarakat adalah C.Hasil Salinan dan publik atau masyarakat dapat melakukan dokumentasi/foto setelah rekapitulasi selesai;
- 7.3 Bahwa Terlapor I menyampaikan untuk kotak surat suara yang suara sah dan tidak sah dalam prosesnya sampai penghitungan penyandingan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pemasangan segel yakni pertama ketika KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) menerima logistik pemungutan suara dari PPS (Panitia Pemungutan Suara), kedua, pasca pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS untuk disampaikan kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan melalui PPS, dan ketiga pasca Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan ;
- 7.4 Bahwa Terlapor III menyampaikan sudah melakukan konsultasi ke jajaran tingkat di atasnya terkait saran perbaikan.

8. KETERANGAN AHLI DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

Para Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 2 Agustus 2024, menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yaitu Ida Budhiati yang memberi keterangan di bawah sumpah. Ahli tersebut memberi Keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan *research* yang dilakukan oleh Ahli di Universitas Dipenogoro, bahwa yang *pertama* pembuat undang-undang membuat rekayasa sosial atau *social engineering* untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas;
- Untuk mencapai Pemilu yang berintegritas, dilakukan pemantapan terhadap badan penyelenggara pemilu. Bawaslu diperkuat kewenangannya, tidak



hanya menjalankan tugas dan fungsi pengawasan tapi juga penindakan. Putusan Bawaslu bahkan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 setara dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilu itu bersifat final dan wajib hukumnya bagi KPU sesuai tingkatannya untuk melaksanakan putusan Bawaslu. Kemudian untuk memastikan putusan Bawaslu tersebut dilaksanakan, bahkan dalam undang-undang 7/2017 juga ada sanksi pidana apabila KPU sesuai tingkatannya tidak melaksanakan atau melakukan pembangkangan terhadap produk hukumnya Bawaslu;

- Kemudian yang *kedua*, pembuat undang-undang melakukan tindakan besar untuk mewujudkan keadilan pemilu. Dari perubahan undangan-undangan yang telah dilakukan dari waktu ke waktu, hari ini pembuat undang-undang mengatur lebih detail jenis-jenis pelanggaran pemilu termasuk lembaga mana saja yang diberikan kewenangan untuk menangani jenis-jenis pelanggaran pemilu tersebut dan juga dibatasi oleh waktu yang tujuannya adalah bisa diputus sebelum KPU memutuskan hasil pemilu;
- Dari jenis-jenis pelanggaran pemilu, salah satunya yaitu pelanggaran administrasi pemilu. Untuk menyelesaikan jenis pelanggaran ini, undang-undang memberikan kewenangan kepada Bawaslu. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan sebagai kontrol KPU;
Misalnya dalam pelaksanaan salah satu tahapan pemilu, Bawaslu berdasarkan hasil pengawasannya menemukan ada tata cara atau prosedur yang dilakukan oleh KPU yang tidak sesuai. Maka, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi, agar tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan dan produk Bawaslu ini wajib untuk ditindaklanjuti;
- Pada sengketa proses, maka yang diuji adalah produk KPU. Disini Bawaslu sebagai quality control, ketika KPU sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan produk yang melanggar prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan seterusnya. Jika terbukti putusan KPU melanggar prinsip-prinsip tersebut, maka Bawaslu lah yang memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi dalam bentuk putusan yang bersifat final dan masih bisa diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Penanganan pelanggaran etik, apa yang ingin dicapai? Supaya masyarakat percaya kepada para penyelenggara pemilu. Penanganan etik ini sifatnya individu. Demikain juga dalam hal pelanggaran pidana pemilu juga bersifat individu;
- Bawaslu diberikan otoritas oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan. Output dari hasil pengawasan tersebut bisa berupa Temuan.



Namun demikian, masyarakat juga dapat menyampaikan berupa Laporan dugaan pelanggaran. Bisa jadi Masyarakat belum tahun jenis pelanggaran apa yang dilaporkan. Maka, Bawaslu yang diberikan tugas untuk melakukan verifikasi dan kajian dalam menentukan jenis pelanggaran;

- Ahli memiliki pengalaman bagaimana KPU harus melaksanakan putusan-putusan MK pada pemilu tahun 2014 dan 2019. Ada pola yang beda putusan MK di pemilu 2014 dan pemilu 2019 dengan pemilu 2024. Dalam hal MK memerintahkan kepada KPU misal hitung ulang, pemungutan suara ulang, atau melakukan persandingan data, terhadap jenis dokumen tertentu, Majelis MK itu memerintahkan KPU untuk melaporkan ke MK. Artinya apa, artinya MK dapat mempengaruhi hasil pemilu. Hal ini berbeda dengan putusan MK hari ini, yaitu terhadap perintah MK ke KPU untuk hitung ulang, pemungutan suara ulang, atau melakukan persandingan data, terhadap jenis dokumen tertentu, MK mengatakan tidak perlu dilaporkan ke MK. Artinya apa, hasil Pemilu itu harus diputus oleh penyelenggara KPU sesuai dengan jenis pemilu;
- Penyandingan dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kemudian hasil penyandingan, misalnya ada yang terkoreksi, maka KPU secara administratif melakukan pembetulan. Untuk pembetulan, maka KPU akan tunduk pada regulasi penghitungan di TPS dan juga mempedomani peraturan KPU tentang rekapitulasi secara berjenjang. Di dalam dua peraturan KPU ini diatur prosedur dan juga instrumen kerja yang digunakan oleh KPU di dalam menindaklanjuti putusan MK. Jadi pelaksanaan putusan MK tunduk pada peraturan KPU yang masih berlaku baik, pemungutan suara ulang, pemilu susulan, penyandingan ataupun rekapitulasi;
- *Trend* putusan MK untuk Pemilu 2024 ini yaitu hasil pelaksanaan putusan misal pemilu ulang atau penyandingan yakni “tanpa perlu melaporkan ke Mahkamah Konstitusi”. Artinya MK memberikan otoritas sepenuhnya dan seutuhnya kepada penyelenggara dalam hal ini KPU sampai dengan tahap akhir;
- Merujuk kepada teori hukum administrasi negara. Di dalam teori hukum administrasi negara, seorang Pejabat Tata Usaha Negara diberikan kewenangan bebas dalam pemerintahan. Artinya pejabat tata usaha negara tersebut harus tunduk pada peraturan-perturan yang sudah ada guna kepastian hukum. Namun apabila aturan-aturan yang ada tersebut tidak juga dapat memberikan kepastian hukum terhadap persoalan yang ada, maka pejabat tata usaha negara dapat membuat diskresi dari aturan-aturan yang ada untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Maka, jika



dikembalikan lagi pada putusan MK, dimana perintahnya sanding data terhadap formulir C.Hasil dengan dokumen lainnya, ternyata C.Hasil tidak ditemukan, maka KPU ini memiliki kewenangan bebas pemerintahan yang disebut dengan tindakan diskresi dengan tujuan untuk memberikan Solusi, sehingga ahli berpendapat bahwa hal itu bukan suatu penafsiran, melainkan internalisasi kewenangan yang dimiliki Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan tindakan bebas pemerintahan;

- Bahwa Penyelenggara pemilu bertanggung jawab atas seluruh dokumen yang berada dalam penguasaannya. Pertanggung jawaban ini bisa diberikan berdasarkan otoritas yang dimiliki. Misal terkait logistik pemilu kan dilakukan secara berjenjang, terdapat SOP, posisinya dimana dan siapa yang mempertanggungjawabkannya. Dalam kasus ini, tergantung *locus* atau tempat hilangnya dimana, di tahapan apa. Apakah itu ada dalam kewenangan KPPS, PPS atau PPK. Jadi tidak bisa digeneralisasi apapun dokumennya semua memiliki tanggung jawab yang sama. Jadi masing-masing jabatan memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing;
- Bahwa setiap jabatan itu mengemban tanggung jawab yang berbeda. KPU RI dengan cakupan kerja dari Sabang s.d Mearauke dan luar negeri, sebagai penanggung jawab akhir dari seluruh pengawasan secara berjenjang. KPU tentu akan melihat *case by case* apakah dia mengetahui peristiwa pelanggaran yang dilakukan bawahannya. Kalau dia tahu apa yang dilakukan, ini akan mempengaruhi bagaimana derajat pertanggung jawabannya. Dan juga soal tadi ya, surat suara yang rusak, surat suara pemilu yang hilang, tidak sesuai dengan kondisi yang semestinya. Maka harus dilihat terjadinya itu pada wilayah yang mana, kapan peristiwa itu terjadi. Sehingga bisa ditentukan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap rusaknya kotak suara, rusaknya surat suara dan seterusnya. Jadi tidak bisa, apapun jenisnya dibebankan pertanggung jawabannya pada pimpinan tertinggi. Kemudian terkait yang kedua, misalnya regulasi atau surat mengandung multitafsir atau kontradiktif, maka dari sisi tata kerja kelembagaan KPU dan Bawaslu, itu ada mekanisme untuk melakukan komunikasi. Komunikasi itu apakah harus selalu berbondong-bondong pada atasan atau bisa melalui surat, atau bisa melalui telfon, atau bisa melalui *video conference* itu sangat tergantung pada situasi yang dihadapinya. Dalam suatu waktu tertentu, misalnya kondisinya sangat *hectic* atau sangat sibuk dan tidak mungkin datang secara fisik, maka bisa dilakukan melalui surat. Kalau surat butuh waktu, maka sarana teknologi informasi yang mudah. Semuga bisa dilakukan



untuk memudahkan mendapat penjelasan dan kepastian terhadap satu norma;

- Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara diberikan kewenangan *pertama* untuk menerbitkan peraturan di bawah undang-undang. *Kedua*, Pejabat Tata Usaha Negara juga diberikan kewenangan untuk memberikan putusan yang disebut dengan *beschikking*, dan juga Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan bebas dalam hal peraturan perundang-undangan dirasa tertinggal dengan dinamika yang ada/dihadapi karena produk hukum itu kan produk manusia, ada kelemahannya. Kewenangan bebas ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus dipertanggung jawabkan. Maka jika dari Surat Edaran, ahli memahaminya itu adalah bentuk *policy* atau kebijakan KPU untuk memberikan pedoman atau penjelasan terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat bisa dalam bentuk Keputusan atau Surat Edaran. Dan tentu Surat Edaran didalam hierarki peraturan perundang-undangan itu berada di bawah undang-undang artinya isi dari Keputusan ataupun Surat Edaran harus merujuk pada undang-undang;
- Bawaslu selaku pengawas sudah *on the track*, yakni Bawaslu memberikan solusi, saran ataupun rekomendasi apapun namanya untuk merujuk kepada dokumen mahkota. Dalam pemahan ahli, dokumen mahkota itu adalah surat suara yang mana perolehan dari surat suara ini dituliskan lebih lanjut pada C.Hasil Plano dan seterusnya. Maka, jika C.Hasil-nya tidak ada kembali lagi merujuk pada dokumen sumber. Menyambung dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya terkait dampak putusan MK yakni terhadap pelaksanaan putusan MK ini tidak perlu dilaporkan kembali pada MK, tetapi harus diselesaikan supaya tuntas. Maka ahli berpendapat bahwa apa yang sudah dilakukan Bawaslu ini memberikan kontribusi yang besar pertama untuk menjaga kemurnian suara dan kedua adalah memberikan Solusi atas teknsi pemilu tidak ditemukan C.Hasil karena C.Hasil akan diinput berdasarkan surat suara;
- Dari jenis-jenis pelanggaran pemilu ini, masing-masing mengatur mekanisme pertanggung jawaban yang berbeda-beda, dengan meletakkan apakah bertanggung jawaban sebagai kelembagaan atau individu. Maka harus kembali lagi pada pertaturannya seperti apa;
- Perselisihan Hasil Pemilu, maka pertanggung jawabannya adalah instusi karena yang digugat adalah Keputusan KPU, keputusan ini kan tidak diambil secara individu tapi secara kolektif kolegial. Begitu pun pada Sengeкта Proses Pemilu. Dari sisi etik, pertanggung jawabannya secara individu,

karena dalam peraturan DKPP yang mejadi terlapor adalah Ketua dan Anggota. Dari sisi pelanggaran administrasi, harus kembali lagi ke peraturan Bawaslu yang mengatur terkait penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Siapa yang disebut sebagai terlapor? Sepanjang pengetahuan ahli adalah KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, KPU RI. Jadi, untuk pelanggaran administrasi pertanggung jawabannya adalah kolektif kolegial;

- Bawaslu selaku pengawas sudah *on the track*, yakni Bawaslu memberikan solusi, saran ataupun rekomendasi apapun namanya untuk merujuk kepada dokumen mahkota. Dalam pemahaman ahli, dokumen mahkota itu adalah surat suara yang mana perolehan dari surat suara ini dituliskan lebih lanjut pada C.Hasil Plano dan seterusnya. Maka, jika C.Hasil-nya tidak ada kembali lagi merujuk pada dokumen sumber dan terkait dampak putusan MK yakni terhadap pelaksanaan putusan MK ini tidak perlu dilaporkan kembali pada MK, tetapi harus diselesaikan supaya tuntas. Maka ahli berpendapat bahwa apa yang sudah dilakukan Bawaslu ini memberikan kontribusi yang besar pertama untuk menjaga kemurnian suara dan kedua adalah memberikan Solusi atas teknsi pemilu tidak ditemukan C.Hasil karena C.Hasil in ikan diinput berdasarkan surat suara.



9. KESIMPULAN PELAPOR DAN PARA TERLAPOR

Pelapor dan Para Terlapor masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024. Kesimpulan yang telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini telah diketahui, dibaca, serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

10.1. Fakta-Fakta Persidangan

- 10.1.1. Bahwa Pelapor atas nama Ade Sugiri, S.H. berdasarkan Kartu Identitas Penduduk E-KTP Nomor: [REDACTED] beralamat di [REDACTED] Kelurahan/Desa [REDACTED] yang lahir di [REDACTED] Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, Pelapor dapat dikategorikan sebagai pemilih, oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilu;



- 10.1.2. Bahwa Pelapor dalam laporannya yang pada intinya mendalilkan dugaan pelanggaran Perusakan Kotak suara (Segel Kotak), dugaan pelanggaran perusakan surat suara partai demokrat, dugaan pelanggaran tidak membuat berita acara kehilangan 20 lembar C Hasil Plano yang terdapat hasil perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan berdasarkan putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 serta tidak berdasarkan mekanisme yang diterbitkan oleh surat KPU RI No. 995/PY.01.1-SD/05/2024;
- 10.1.3. Bahwa untuk memperkuat dalil laporannya, Pelapor telah mengajukan bukti tertulis serta data elektronik sebanyak 46 (empat puluh enam) bukti dengan kode P-1 s.d P-46 serta mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yakni Haerudin, Muhamad Slamet, Dedi Sunardi, Hafid Amrullah Firdaus yang menerangkan sebagaimana tertuang dalam putusan ini;
- 10.1.4. Bahwa Para Terlapor adalah penyelenggara pemilu yakni Ketua KPU Kota Serang atas nama Nanas Nasiudin, Anggota KPU Kota Serang yakni Abdul Rohman dan Hanifa;
- 10.1.5. Bahwa Para Terlapor dalam jawabannya kepada majelis pemeriksa sebagaimana diuraikan pada bagian jawaban terlapor memohon untuk memutuskan:
- a. menerima jawaban terlapor untuk seluruhnya;
 - b. menolak dalil laporan pelapor untuk seluruhnya (*exception obscur libelum*);
 - c. menolak dalil-dalil pelapor dalam perkara a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan laporan pelapor tidak dapat diterima.
- 10.1.6. Bahwa Para Terlapor telah mengajukan bukti tertulis sebanyak 12 (dua belas) bukti dengan kode T-1 s.d T-12 serta mengajukan 1 (satu) orang ahli yang menerangkan sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

10.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- 10.2.1 Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang*

mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.”

10.2.2 Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, menyebutkan “(2) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. WNI yang mempunyai hak pilih;”

10.2.3 Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu”

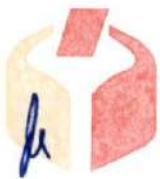
10.2.4 Menimbang jenis dugaan pelanggaran berdasarkan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor diduga telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;

10.2.5 Menimbang Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam jawabannya menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Pelapor dengan identitas Pelapor atas nama Ade Sugiri, S.H., Tempat/tanggal lahir: [REDACTED], Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Advokat; Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat:

[REDACTED] No. Telp/HP: [REDACTED], Email:

[REDACTED] terhadap identitas Terlapor dalam Formulir model B.1 yakni Formulir Laporan hanya mencantumkan identitas Terlapor terdiri dari Nama: Nanas Nasihudin (Ketua KPU Kota Serang), Nama: Abdul Rohman (Anggota KPU Kota Serang), dan Nama: Hanifa (Anggota KPU Kota Serang), menurut terlapor seharusnya Pelapor mencantumkan identitas Terlapor lainnya dalam hal ini pihak Bawaslu Kota Serang Nama: Agus Aan





Hermawan (Ketua Bawaslu Kota Serang), Nama: Fierly Murdlyat Maburri (Anggota Bawaslu Kota Serang), Nama: Abdurrochim (Anggota Bawaslu Kota Serang), Nama: Dita Yuliafnita (Anggota Bawaslu Kota Serang), dan Nama: Masykur Ridlo (Anggota Bawaslu Kota Serang) ikut sebagai Terlapor, dalam laporan Pelapor, Terlapor menganggap Laporan oleh Pelapor mengandung cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Pelapor maupun yang ditarik sebagai Terlapor dikualifikasi mengandung *error in persona* akibat laporan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang berkaitan dengan hal tersebut Majelis Pemeriksa menyampaikan bahwa Pengawas Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kota Serang tidak menjadi bagian dari Terlapor dalam Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana Pasal 8 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum "Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:"

- a. Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. Calon Anggota DPR;
- c. Calon Anggota DPD;
- d. Calon Anggota DPRD Provinsi;
- e. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Pasangan Calon;
- g. Tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- h. KPU;
- i. KPU Provinsi;
- j. KPU Kabupaten/Kota;
- k. PPK;
- l. PPLN;
- m. PPS;
- n. KPPS; dan/atau
- o. KPPSLN.

- 10.2.6 Menimbang bahwa Pelapor dalam laporannya menyampaikan berdasarkan Formulir Model B.1, Formulir Laporan pada angka 3 (tiga) peristiwa yang dilaporkan huruf (c) hari dan tanggal kejadian: Rabu, 03 Juli 2024, sedangkan menurut terlapor bahwa pelapor telah mengetahui peristiwa tersebut sejak Rabu, 03 Juli 2024 dan huruf (d) hari dan tanggal diketahui: Minggu, 14 Juli 2024 serta dalam Formulir laporan tersebut dilaporkan di Kota Serang hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, pukul 15.45 WIB, bahwa



menurut terlapor terhadap penanganan temuan dan laporan penyelenggara Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa *"Laporan Penyelenggaraan Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu"* dan ayat (7) menyebutkan bahwa *"Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kalurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi"*, menurut terlapor, Pelapor telah mengetahui peristiwa tersebut sejak hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 dan Pelapor mendalilkan terhadap peristiwa yang dilaporkannya bahwa hari dan tanggal diketahui yaitu hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 adalah upaya Pelapor melakukan penyangkalan bahwa laporan seharusnya langsung disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Banten paling lambat tanggal 11 Juli 2024 sedangkan pihak Pelapor melakukan laporan tersebut pada tanggal 18 Juli 2024, (vide T-2), menurut terlapor berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *"Laporan Penyelenggaraan Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu"*, yang tentu saja batas akhir Bawaslu Provinsi Banten menindaklanjuti terhadap temuan dan laporan pelanggaran Pemilu batas akhir jangka waktunya jatuh pada tanggal 11 Juli 2024, hal tersebut menimbulkan tidak terpenuhinya syarat formil laporan pelanggaran administrasi Pemilu serta Laporan tidak dapat diterima (*premature*) dan daluarsa atau lewat waktu, akibat syarat-syarat yang ditentukan dalam klausul Pasal 454 ayat (6) dan ayat (7) tidak terpenuhi;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pelapor telah mengetahui peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana keterangan saksi pelapor atas nama Hafid Amrullah Firdaus yang pada pokoknya peristiwa tanggal 3 Juli 2024 terkait C.Hasil hilang telah disampaikan informasi kerusakan kotak suara pada tanggal 4 Juli 2024 melalui



Grup Percakapan *Whatsapp* yang didalamnya bergabung Pelapor atas nama Ade Sugiri serta saksi dan koordinator saksi diantaranya Muazir, Andi Safrani, Hidayatudin, Nurdin, Syamsudin. Sedangkan terkait penghitungan surat suara yang menjadi salah satu pokok laporan Pelapor telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2024, menurut pengetahuan majelis pemeriksa dalam penalaran yang wajar telah disampaikan oleh saksi/anggota grup melalui Grup Percakapan *Whatsapp* Saksi kepada saksi dan koordinator saksi termasuk didalamnya Pelapor atas nama Ade Sugiri.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa *"Laporan Penyelenggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu"* dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum bahwa *"Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu;*

Menimbang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas serta fakta dalam persidangan, bahwa Pelapor mengetahui peristiwa *a quo* dalam rentang waktu tanggal 3-5 Juli 2024, maka berdasarkan ketentuan peraturan diatas, Laporan Pelapor disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu yaitu tanggal 15 Juli 2024, sedangkan laporan pelapor dalam perkara *a quo* disampaikan pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang terkait Syarat Formal, waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu merupakan objek Kajian Awal, menurut Majelis Pemeriksa dalam hal pemeriksaan pokok perkara ditemukan bukti-bukti yang berbeda berkenaan dengan hal tersebut, maka Majelis Pemeriksa dapat menilai kembali hal tersebut dalam pokok perkara dan memutusnya bersama pokok perkara;

- 10.2.7 Menimbang terhadap dugaan pelanggaran perusakan kotak suara (Segel Kotak) sebagaimana didalilkan oleh Pelapor dengan bukti P-1, P-2, dan P-35;

Menimbang berdasarkan keterangan Telapor, bahwa penggunaan segel pada 3 (tiga) tingkatan, pertama ketika KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) menerima logistik pemungutan suara dari PPS (Panitia Pemungutan Suara), kedua, pasca pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS untuk disampaikan kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) melalui PPS, dan ketiga pasca Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan, maka setidaknya terdapat 3 (tiga) segel yang terpasang pada setiap kotak suara yang disimpan;

Menimbang berdasarkan bukti Pelapor dengan bukti P-1, P-2, P-35, P-36 secara kasat mata terdapat 3 (tiga) segel yang terpasang pada kotak suara termasuk 1 (satu) segel utuh yang ditempel terakhir;

Menimbang dalam hal terdapat jumlah segel lebih dari 3 (tiga) pada kotak suara, menurut pengetahuan majelis pemeriksa, tidak bisa membuktikan kelebihan segel tersebut digunakan untuk dan selain ketika KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) menerima logistik pemungutan suara dari PPS (Panitia Pemungutan Suara), pasca pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS untuk disampaikan kepada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) melalui PPS, dan pasca Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan.

- 10.2.8 Menimbang terhadap dugaan pelanggaran perusakan surat suara Partai Demokrat sebagaimana didalilkan oleh Pelapor dengan bukti P-2, keterangan saksi Hafid Amrullah Firdaus yang pada pokoknya melihat secara langsung terdapat surat suara yang rusak;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan bukti dalam perkara *a quo*, majelis menemukan 1 (satu) surat suara yang rusak

sebagaimana bukti P-2 dan hal tersebut tidak cukup bukti dan tidak cukup meyakinkan majelis pemeriksa hal tersebut dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;

- 10.2.9 Menimbang terhadap dugaan pelanggaran tidak membuat berita acara kehilangan 20 (dua puluh) lembar C.Hasil yang terdapat hasil perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu bahwa *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap Penyelenggaraan Pemilu”*;

Menimbang pada Laporan Perkara *a quo*, Pelapor tidak menguraikan tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam peraturan perundangan-undangan yang dilanggar berkenaan dengan tidak dibuatnya berita acara kehilangan 20 (dua puluh) lembar C.Hasil;

Menimbang ketentuan pada UU Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara, prosedur dan mekanisme pembuatan berita acara berkenaan dengan hilangnya C.Hasil;

Menimbang terkait pembuatan berita acara dalam konteks pembukaan kotak suara hanya untuk pengumpulan bukti perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 109 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 10.2.10 Menimbang dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan berdasarkan putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan tidak berdasarkan mekanisme yang diterbitkan oleh surat KPU RI No. 995/PY.01.1- SD/05/2024 perihal





Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 16 Juni 2024 bahwa “3) KPU Kabupaten Serang dan KPU Kota Serang menyandingkan data perolehan suara antara data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-DPR (plano) sebagaimana tersebut pada angka 1) dengan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPR sebagaimana tersebut pada angka 2), dengan ketentuan:

a) penyandingan data dilakukan hanya terhadap perolehan suara partai politik dan di TPS sesuai dengan yang diperintahkan pada amar putusan MK sebagaimana tersebut pada angka 1; ...

c. melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum untuk Pemilu anggota DPR dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum”

Menimbang ketentuan huruf E poin I. angka 7 Surat Edaran Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa “7. Apabila terdapat kondisi Formulir Model C.HASIL tidak ada, tidak terbaca dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Pengawas Pemilu dapat menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi”;

Menimbang keterangan Ahli, Ida Budhiati yang pada pokoknya menerangkan terdapat perbedaan pola putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pemilu Tahun 2014 dan Pemilu Tahun 2019

dengan Pemilu Tahun 2024, dalam hal MK memerintahkan kepada KPU seperti hitung ulang, pemungutan suara ulang, atau melakukan persandingan data, terhadap jenis dokumen tertentu, Majelis MK memerintahkan KPU untuk melaporkan ke MK yang artinya MK dapat mempengaruhi hasil pemilu. Hal ini berbeda dengan putusan MK hari ini, yaitu terhadap perintah MK ke KPU untuk hitung ulang, pemungutan suara ulang, atau melakukan persandingan data, terhadap jenis dokumen tertentu, MK mengatakan tidak perlu dilaporkan ke MK yang artinya, hasil Pemilu itu harus diputus oleh penyelenggara KPU sesuai dengan jenis pemilu (dengan *trend* putusan MK hari ini, terkait teknis pelaksanaan putusan MK diserahkan kepada KPU apapun yang terjadi);



Menimbang keterangan ahli, Ida Budhiati menyatakan terkait penyandingan yang dilakukan oleh KPU dan terdapat koreksi/pembetulan pada hasil penyandingan maka KPU secara administratif melakukan pembetulan dengan tunduk pada regulasi penghitungan di TPS serta mempedomani peraturan KPU tentang rekapitulasi secara berjenjang. Di dalam dua peraturan KPU, diatur prosedur dan juga instrumen kerja yang digunakan oleh KPU dalam menindaklanjuti putusan MK. Jadi pelaksanaan putusan MK tunduk pada peraturan KPU yang masih berlaku baik pemungutan suara ulang, pemilu susulan, penyandingan ataupun rekapitulasi;

Menimbang Saran Perbaikan Bawaslu Kota Serang Nomor 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 perihal Saran Perbaikan, bahwa *"berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Serang pada proses Penyandingan Data Perolehan Suara sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-1416/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 3 Juli 2024 bertempat Hotel Aston Serang, maka Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Serang: 2. Bahwa terhadap lembaran Formulir C.Hasil yang tidak lengkap (Formulir C.Hasil yang tidak ada halaman perolehan suara PDIP), Bawaslu Kota Serang merujuk kepada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amar Putusan*

MK dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa sesuai surat edaran tersebut bahwa pada point 7..."

Menimbang berdasarkan uraian diatas, maka Para Terlapor telah melaksanakan penyandingan suara berdasarkan surat KPU RI No. 995/PY.01.1- SD/05/2024, Surat Edaran Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024 dan Saran Perbaikan Bawaslu Kota Serang Nomor 150/PM.00.02/K.BT.06/07/2024;

- 10.2.11 Menimbang bahwa terkait hal-hal lainnya dalam persidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, majelis menilai tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Banten terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi Banten berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Pelapor;
2. Laporan pelapor telah *melewati batas waktu* atau *daluarsa*;
3. Para Terlapor telah melaksanakan penyandingan suara berdasarkan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Banten oleh:

1) **Badrul Munir** sebagai Plh.Ketua, 2) **Ade Wahyu Hidayat**, 3) **Ajat Munajat**, 4) **Zainal Muttaqin**, 5) **Liah Culiah**, dan 6) **Sumantri** masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis, tanggal Delapan, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal Sembilan bulan Agustus. tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Bawaslu Provinsi Banten
Plh. Ketua

Ttd.

BADRUL MUNIR

Anggota

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

Ttd.

AJAT MUNAJAT

ADE WAHYU HIDAYAT

ZAINAL MUTTAQIN

Anggota

Anggota

Ttd.

Ttd.

LIAH CULIAH

SUMANTRI

Sekretaris Pemeriksa

Ttd.

ADE WAWAN DARMAWAN

